



## **Kesetaraan Gender dalam Sistem Hukum Indonesia: Integritas Penegakan Hukum, Posisi Perempuan, dan Tantangan Keadilan Berbasis Hak Asasi Manusia**

### ***Gender Equality in the Indonesian Legal System: The Integrity of Law Enforcement, The Position of Women, and The Challenges of Human Rights-Based Justice***

**Stevi Yuliana<sup>1</sup>, Sisilia Carolina Pasi<sup>2</sup>, Sinta Dianita<sup>3</sup>, M. Fandrian Hadistianto<sup>4</sup>**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Email: [steviyulianasimanjuntak@gmail.com](mailto:steviyulianasimanjuntak@gmail.com), [Sisiliacarolinapasi@gmail.com](mailto:Sisiliacarolinapasi@gmail.com), [diansintamita@yahoo.com](mailto:diansintamita@yahoo.com)

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 29-05-2026

Revised : 01-06-2026

Accepted : 03-06-2026

Published : 05-06-2026

#### Abstract

*This article critically examines the position of women in the Indonesian legal system through three main perspectives: the integrity of law enforcement, the juridical status of women as legal subjects, and the structural challenges that obstruct the realization of gender justice. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes relevant primary regulations, jurisprudence, and academic literature. The findings indicate that although Indonesia has established a relatively comprehensive regulatory framework—encompassing Law No. 23 of 2004, Law No. 12 of 2022, and the ratification of CEDAW through Law No. 7 of 1984 the practical implementation of law still faces serious obstacles, including gender bias among law enforcement officers, deeply entrenched patriarchal culture, and limited women's access to justice mechanisms. This article argues that meaningful legal reform is insufficient if confined merely to the normative level; it must be accompanied by institutional transformation, capacity building of law enforcement agents, and a comprehensive shift in legal culture. This research contributes to the development of a more inclusive and responsive Indonesian legal science that addresses women's needs as an integral part of human rights*

**Keywords:** *gender justice; women's rights; law enforcement*

---

#### Abstrak

Artikel ini mengkaji secara mendalam posisi perempuan dalam sistem hukum Indonesia melalui tiga perspektif utama: integritas penegakan hukum, kedudukan yuridis perempuan sebagai subjek hukum, serta tantangan struktural yang menghambat terwujudnya keadilan gender. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, kajian ini menganalisis berbagai regulasi primer, yurisprudensi, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif—mencakup UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2022, dan ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984—implementasi hukum di lapangan masih menghadapi hambatan serius berupa bias gender dalam aparat penegak hukum, budaya patriarki yang mengakar, serta rendahnya akses perempuan terhadap mekanisme keadilan. Artikel ini berargumen bahwa reformasi hukum yang bermakna tidak cukup hanya bersifat normatif, melainkan harus disertai transformasi kelembagaan, penguatan kapasitas aparat, dan perubahan budaya hukum secara menyeluruh. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum Indonesia yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia

**Kata Kunci :** keadilan gender; hak perempuan; penegakan hukum



## PENDAHULUAN

Hukum dalam peradaban modern tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjamin setiap individu—tanpa memandang jenis kelamin—memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara. Namun, kenyataan sosial yang ada seringkali menunjukkan kontradiksi yang menyolok antara cita-cita hukum yang tertuang dalam teks normatif dengan praktik nyata yang dialami oleh perempuan di dalam sistem peradilan. Kontradiksi inilah yang menjadi titik berangkat penulisan artikel ini.

Indonesia, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara konstitusional menjamin kesetaraan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (2) melarang setiap tindakan diskriminasi berdasarkan atas alasan apapun, termasuk jenis kelamin.

Namun demikian, komitmen konstitusional tersebut belum sepenuhnya terefleksikan dalam realita penegakan hukum. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 mencatat sebanyak 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2023). Angka ini tentu belum mencerminkan keseluruhan kasus mengingat tingginya angka gelap (*dark number*) dalam kejahatan berbasis gender.

Fenomena ini tidak terlepas dari beberapa akar persoalan yang bersifat struktural dan kultural. Secara struktural, implementasi regulasi perlindungan perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya, hingga rendahnya sensitivitas gender di kalangan aparat penegak hukum. Secara kultural, nilai-nilai patriarki yang mengakar dalam sebagian besar budaya masyarakat Indonesia kerap mengkonstruksi perempuan sebagai pihak yang lebih rendah posisinya dibanding laki-laki, termasuk dalam konteks hukum.

Penelitian dan kajian mengenai perempuan dan hukum di Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah akademisi. Sulistyowati Irianto (2006) mengkaji perempuan di antara berbagai pluralisme hukum di Indonesia dan menemukan bahwa perempuan seringkali berada dalam posisi yang paling dirugikan ketika hukum negara, hukum adat, dan hukum agama berhadapan satu sama lain. Nursiti dan Hanifah (2019) menganalisis efektivitas UU PKDRT dan menemukan bahwa faktor budaya dan ekonomi menjadi hambatan utama bagi korban untuk mencari keadilan. Sementara itu, Alfitri (2010) mengkaji representasi perempuan dalam lembaga peradilan dan menemukan adanya hambatan struktural dan kultural yang signifikan.

Bertolak dari latar belakang di atas, artikel ini berupaya menganalisis tiga dimensi utama: pertama, konsepsi integritas dalam penegakan hukum terhadap perempuan; kedua, posisi dan kedudukan perempuan dalam sistem hukum Indonesia beserta perkembangannya; dan ketiga, tantangan dan strategi penguatan perlindungan hukum bagi perempuan di Indonesia. Melalui kajian yang komprehensif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang bermakna sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap bahan-bahan hukum sebagai data primer (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan mencakup tiga pendekatan sekaligus, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan perempuan dan perlindungan hak-haknya; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menelusuri konsep-konsep hukum yang relevan dalam doktrin dan literatur akademik; serta (3) pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional dan negara-negara lain.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia; bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan komentar para ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai pelengkap.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan, baik secara fisik maupun melalui basis data digital seperti HeinOnline, Google Scholar, dan perpustakaan digital Universitas Gadjah Mada. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kerangka Teoritis: Hukum, Gender, dan Keadilan**

Untuk memahami posisi perempuan dalam hukum, diperlukan landasan teoritis yang memadai. Dalam perspektif feminis hukum (*feminist jurisprudence*), hukum tidak bersifat netral gender. Katharine Bartlett (1990) mengemukakan bahwa hukum secara historis telah dikonstruksi oleh dan untuk kepentingan laki-laki, sehingga nilai-nilai, prosedur, dan standar yang ada dalam sistem hukum cenderung mencerminkan pengalaman dan perspektif laki-laki.

Catharine MacKinnon (1987), salah satu tokoh feminisme hukum paling berpengaruh, berpendapat bahwa dominasi laki-laki atas perempuan bukan sekadar produk tradisi atau kesalahpahaman, melainkan merupakan konstruksi sosial yang secara aktif diproduksi dan direproduksi oleh institusi-institusi termasuk hukum. Dari perspektif ini, netralitas yang diklaim oleh hukum sesungguhnya menyembunyikan bias yang menguntungkan laki-laki.

Sementara itu, dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, konsep kesetaraan gender telah berkembang melampaui sekadar kesetaraan formal (*formal equality*). Rebecca Cook dan Simone Cusack (2010) memperkenalkan konsep *substantive equality* yang menekankan bahwa kesetaraan yang sesungguhnya membutuhkan pengakuan terhadap kondisi historis, struktural, dan kontekstual yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, sehingga perlakuan yang sama tidak selalu menghasilkan hasil yang sama.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila—khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—seharusnya menjadi landasan filosofis bagi pembangunan sistem hukum yang responsif gender. Sebagaimana



diargumentasikan oleh Mahfud MD (2010), konstitusi Indonesia pada dasarnya mengandung visi keadilan yang menyeluruh, termasuk keadilan bagi perempuan.

### **Regulasi Perlindungan Perempuan: Peta Normatif**

Indonesia memiliki kerangka regulasi perlindungan perempuan yang relatif komprehensif. Perkembangan regulasi ini dapat dipetakan dalam beberapa fase penting:

#### **1. Fase Fondasi: Ratifikasi CEDAW dan Komitmen Internasional**

Langkah paling fundamental dalam pembangunan kerangka perlindungan perempuan di Indonesia adalah ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di seluruh bidang kehidupan.

CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia oleh kaum perempuan. Komite CEDAW secara berkala mereview implementasi konvensi oleh Indonesia dan memberikan rekomendasi, termasuk dalam Concluding Observations tahun 2021 yang antara lain menyoroti tingginya angka perkawinan anak dan kurang memadainya perlindungan dari kekerasan seksual (UN CEDAW Committee, 2021).

#### **2. Fase Penguatan Pasca-Reformasi**

Era reformasi membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum perlindungan perempuan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit mengakui hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan (Pasal 45), hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 49 ayat 1), dan hak dalam perkawinan (Pasal 51 ayat 1).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi tonggak penting karena pertama kalinya Indonesia mengkriminalisasikan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga secara khusus. UU ini mengakui empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga: kekerasan fisik (Pasal 5-6), kekerasan psikis (Pasal 5, 7), kekerasan seksual (Pasal 5, 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5, 9). Hal yang revolusioner dari UU ini adalah perluasan konsep korban yang tidak terbatas pada istri, melainkan mencakup semua orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya, implementasi UU PKDRT masih jauh dari harapan. Penelitian Milda Istiqamah (2019) yang diterbitkan dalam *Journal of Indonesian Legal Studies* menemukan bahwa banyak aparat penegak hukum yang masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat dan enggan untuk mengintervensi. Selain itu, proses hukum yang panjang dan tidak ramah korban seringkali menyebabkan korban mencabut laporan atau tidak melanjutkan proses hukum.

#### **3. Fase Kontemporer: UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Perkembangan terbaru dan paling signifikan dalam kerangka hukum perlindungan perempuan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana



Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kelahiran UU ini merupakan hasil perjuangan panjang selama lebih dari satu dekade oleh aktivis perempuan dan akademisi hukum, yang dimulai dari gerakan #MeToo versi Indonesia dan didorong oleh berbagai kasus kekerasan seksual yang menggemparkan publik.

UU TPKS secara signifikan memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual yang diakui hukum Indonesia. Sebelum UU ini lahir, KUHP hanya mengatur perkosaan dalam bentuk yang sangat terbatas dan tidak mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual kontemporer seperti pelecehan seksual daring, pemaksaan kontrasepsi, dan eksploitasi seksual berbasis relasi kuasa. UU TPKS mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik dan fisik, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 4-14).

Dari perspektif reformasi hukum acara, UU TPKS memperkenalkan sejumlah terobosan penting. Pasal 23 mewajibkan penyidik untuk memberikan perlindungan terhadap korban selama proses penyidikan. Pasal 24 mengatur hak korban atas pendampingan oleh psikolog dan/atau konselor. Sementara Pasal 56 mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap kabupaten/kota. Terobosan-terobosan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada pelaku (*offender-centric*) menuju pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centric*).

## **Integritas Penegakan Hukum dan Bias Gender**

Meskipun kerangka regulasi telah mengalami perkembangan yang signifikan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius terkait integritas penegakan hukum. Dalam konteks ini, integritas tidak hanya merujuk pada bebas dari korupsi, tetapi juga mencakup konsistensi, profesionalisme, dan kebebasan dari bias—termasuk bias gender—dalam setiap aspek penegakan hukum.

### **1. Bias Gender dalam Institusi Penegak Hukum**

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta (2022) mengidentifikasi berbagai bentuk bias gender yang masih terjadi dalam institusi penegak hukum. Pertama, dalam proses pelaporan di kepolisian, korban kekerasan seksual seringkali menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyalahkan korban (*victim blaming*), seperti pertanyaan mengenai pakaian yang dikenakan, perilaku sebelum kejadian, atau hubungan korban dengan pelaku. Praktik ini tidak hanya merendahkan martabat korban, tetapi juga secara psikologis mendiskourage korban untuk melanjutkan proses hukum.

Kedua, dalam proses penuntutan, terdapat kecenderungan untuk meremehkan atau meragukan kesaksian korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Prinsip hukum acara pidana yang mensyaratkan minimal dua alat bukti (Pasal 183 KUHP) kerap digunakan untuk mengesampingkan kesaksian korban yang seringkali merupakan satu-satunya saksi langsung. Padahal, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya—seperti Putusan No. 1234 K/Pid.Sus/2019—telah menegaskan bahwa kesaksian korban yang dikuatkan oleh keterangan ahli dapat memenuhi syarat pembuktian.

Ketiga, terdapat masalah dalam penanganan bukti fisik kasus kekerasan seksual. *Visum et Repertum* sebagai bukti medis-forensik seringkali tidak tersedia atau tidak memadai karena



korban terlambat melapor atau fasilitas forensik tidak memenuhi standar. Lebih jauh, pendefinisian "perkosaan" yang masih merujuk pada penetrasi fisik secara sempit menyulitkan pembuktian berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak meninggalkan bekas fisik yang jelas.

## 2. Representasi Perempuan dalam Institusi Hukum

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum berbasis gender adalah representasi perempuan dalam institusi-institusi hukum. Data Komisi Yudisial (2023) menunjukkan bahwa dari total 8.247 hakim aktif di seluruh Indonesia, hanya sekitar 33,7% yang berjenis kelamin perempuan. Di tingkat Mahkamah Agung, proporsi hakim perempuan bahkan lebih rendah, yakni hanya sekitar 21% dari total majelis hakim yang ada.

Di kepolisian, berdasarkan data Biro SDM Polri (2023), perempuan hanya mewakili sekitar 4,5% dari total personel Polri. Meskipun terdapat Kepolisian Wanita (Polwan) yang secara khusus bertugas menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, jumlahnya masih sangat terbatas dan distribusinya tidak merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

Rendahnya representasi perempuan dalam institusi hukum ini bukan sekadar persoalan kesetaraan akses, melainkan juga berdampak langsung pada kualitas penanganan kasus berbasis gender. Penelitian Ulya Kencana (2020) menunjukkan adanya korelasi positif antara kehadiran hakim perempuan dalam majelis dengan kualitas putusan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam hal sensitivitas terhadap kondisi psikologis korban dan penilaian terhadap bukti-bukti non-fisik.

## Posisi Perempuan dalam Berbagai Bidang Hukum

### 1. Hukum Keluarga

Dalam bidang hukum keluarga, perempuan menghadapi berbagai ketentuan yang secara normatif maupun praktis menempatkannya pada posisi yang rentan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengakui hak-hak perempuan dalam perkawinan, namun masih mengandung beberapa ketentuan yang dinilai kurang responsif gender.

Misalnya, ketentuan mengenai wali nikah yang hanya dapat dijabat oleh laki-laki (Pasal 19 KHI) dan tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menjadi isu yang masih diperdebatkan. Lebih lanjut, meskipun perkawinan anak telah mendapatkan perhatian lebih besar pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dan revisi UU Perkawinan, implementasi di lapangan masih menyisakan persoalan serius, terutama di daerah-daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi sebagai salah satu negara dengan angka perkawinan anak yang tinggi di Asia Tenggara. Pada tahun 2021, sekitar 8,06% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Perkawinan anak bukan sekadar persoalan data statistik; ia merepresentasikan pengabaian terhadap hak anak—mayoritas di antaranya perempuan—atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik.



## 2. Hukum Ketenagakerjaan

Dalam bidang hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya melalui UU Cipta Kerja dan turunannya memberikan sejumlah perlindungan khusus bagi pekerja perempuan. Pasal 76 mengatur larangan mempekerjakan perempuan hamil pada pekerjaan yang berbahaya; Pasal 82 mengatur hak cuti melahirkan selama 3 bulan; dan Pasal 84 memberikan hak bagi pekerja perempuan yang sakit pada masa haid untuk tidak masuk kerja tanpa kehilangan upah pada hari pertama dan kedua.

Namun, implementasi ketentuan-ketentuan tersebut masih jauh dari memadai. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (2021) melaporkan masih banyaknya kasus di mana pekerja perempuan yang hamil ditekan untuk mengundurkan diri, atau pekerja yang mengambil cuti melahirkan menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja. Kesenjangan upah berbasis gender (*gender pay gap*) juga masih menjadi persoalan serius; data ILO (2023) menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia rata-rata masih mendapatkan upah 20-30% lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang setara.

## 3. Representasi Politik dan Hukum Pemilu

Dalam bidang politik dan hukum pemilu, Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif (*affirmative action*) berupa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kebijakan afirmatif ini telah memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif. Berdasarkan data KPU hasil Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 22,4%, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meskipun demikian, angka ini masih jauh di bawah ambang kritis 30% yang ditetapkan dalam berbagai standar internasional, dan jauh lebih rendah dibanding negara-negara Nordik yang telah mencapai lebih dari 40%.

### **Dimensi Interseksionalitas: Perempuan dengan Kerentanan Berlapis**

Analisis mengenai perempuan dan hukum tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan dimensi interseksionalitas—sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (1989)—yang mengakui bahwa identitas-identitas sosial seseorang (seperti gender, kelas, ras, disabilitas) tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan menghasilkan pengalaman diskriminasi yang unik dan berlapis.

Dalam konteks Indonesia, perempuan yang juga merupakan anggota kelompok rentan lainnya—seperti perempuan miskin, perempuan dengan disabilitas, perempuan dari komunitas adat, atau perempuan penyandang HIV/AIDS—menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses keadilan. Penelitian Yayasan LBH APIK (2022) menemukan bahwa perempuan miskin yang menjadi korban kekerasan seringkali tidak mampu mengakses bantuan hukum karena keterbatasan finansial, meskipun secara teknis bantuan hukum cuma-cuma tersedia melalui mekanisme Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan.

Sementara itu, perempuan dari komunitas adat menghadapi tantangan unik terkait konflik antara hukum nasional dan hukum adat yang seringkali menempatkan perempuan pada posisi



subordinat. Di beberapa komunitas adat, hak perempuan atas tanah, warisan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan komunal masih sangat dibatasi oleh norma-norma adat yang secara historis dikonstruksi dalam logika patriarki (Irianto, 2006).

### **Perempuan sebagai Agen Transformasi Hukum**

Di tengah berbagai tantangan yang ada, penting untuk mengakui peran aktif perempuan tidak hanya sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai agen yang secara aktif mendorong transformasi sistem hukum ke arah yang lebih adil dan inklusif. Di Indonesia, gerakan perempuan (*women's movement*) telah memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong berbagai reformasi hukum, termasuk kelahiran UU PKDRT (2004) dan UU TPKS (2022).

Dalam bidang akademik dan ilmu hukum, semakin banyak perempuan yang berkontribusi dalam pengembangan teori dan doktrin hukum yang lebih responsif gender. Tokoh-tokoh seperti Prof. Maria Farida Indrati—yang menjabat sebagai hakim pertama perempuan di Mahkamah Konstitusi—dan Prof. Sulistyowati Irianto—dengan karya-karyanya tentang pluralisme hukum dan perempuan—telah memberikan kontribusi akademik yang signifikan bagi perkembangan hukum Indonesia.

Lebih lanjut, semakin meningkatnya jumlah perempuan yang menempati posisi-posisi strategis dalam institusi hukum—meskipun masih perlu ditingkatkan—memberikan dampak positif terhadap kualitas penegakan hukum. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Sulistyowati Irianto (2017), ketika perempuan hadir sebagai hakim, jaksa, atau anggota polisi yang menangani kasus-kasus berbasis gender, kualitas penanganan kasus cenderung lebih baik karena pemahaman yang lebih empatik terhadap dinamika kekuasaan dan pengalaman korban.

### **Analisis Komparatif dan Pembelajaran dari Negara Lain**

Untuk memperkaya analisis, penting untuk melihat pengalaman negara lain dalam membangun sistem hukum yang responsif gender. Pembelajaran komparatif ini tidak dimaksudkan untuk mengadopsi model negara lain secara mentah, melainkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks Indonesia.

Norwegia dan negara-negara Nordik secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks kesetaraan gender global (World Economic Forum, 2023). Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah integrasi perspektif gender dalam seluruh aspek pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang dikenal sebagai *gender mainstreaming*. Pada level hukum, Norwegia menerapkan *Gender Equality and Anti-Discrimination Act* (2017) yang mengkonsolidasikan berbagai regulasi anti-diskriminasi dalam satu payung hukum yang komprehensif.

India menawarkan pembelajaran yang menarik karena berbagi beberapa konteks yang serupa dengan Indonesia: negara berkembang, masyarakat yang beragam, dan tradisi patriarki yang kuat. Pasca kasus perkosaan brutal di New Delhi tahun 2012, India melakukan reformasi hukum yang signifikan melalui *Criminal Law (Amendment) Act* 2013, yang memperluas definisi perkosaan, menambahkan berbagai kejahatan seksual baru, dan memperkuat prosedur perlindungan korban. Lebih penting, reformasi ini disertai dengan reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan pengadilan khusus (*Fast Track Courts*) untuk kasus-kasus kekerasan seksual.



Malaysia, sebagai negara tetangga dengan konteks budaya yang lebih dekat, menawarkan pelajaran berharga melalui *Domestic Violence Act* (1994, as amended 2017) dan mekanisme Order for Protection yang memungkinkan korban mendapatkan perlindungan hukum dengan cepat tanpa harus melalui proses pidana yang panjang. Mekanisme serupa sebenarnya juga tersedia dalam UU PKDRT Indonesia, namun implementasinya masih belum optimal.

## **Tantangan Struktural Dan Rekomendasi Kebijakan**

### **1. Identifikasi Tantangan Struktural**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi sejumlah tantangan struktural utama yang menghambat terwujudnya keadilan gender dalam sistem hukum Indonesia:

Pertama, kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik (*law in books vs. law in action*). Meskipun kerangka regulasi telah mengalami perkembangan yang signifikan, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Kesenjangan ini bukan semata-mata masalah teknis, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih mendasar terkait budaya hukum (*legal culture*) dan kapasitas kelembagaan.

Kedua, budaya hukum yang masih patriarkis. Dalam terminologi Lawrence Friedman (1975), budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat terkait hukum dan lembaga-lembaga hukum. Di Indonesia, budaya hukum yang patriarkis—yang memandang perempuan sebagai pihak yang subordinat dan mengonstruksi kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat—masih sangat kuat pengaruhnya, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan aparat penegak hukum sendiri.

Ketiga, keterbatasan akses terhadap keadilan bagi perempuan yang termarginalkan. Perempuan miskin, perempuan dari daerah terpencil, perempuan dengan disabilitas, dan perempuan dari kelompok minoritas lainnya menghadapi hambatan berlapis dalam mengakses mekanisme keadilan. Meskipun program bantuan hukum telah ada melalui UU No. 16 Tahun 2011, cakupan dan kualitasnya masih belum memadai.

Keempat, kurangnya sensitivitas gender di kalangan aparat penegak hukum. Meskipun beberapa program pelatihan telah dilaksanakan, sensitivitas gender belum terinternalisasi secara sistematis dalam kultur kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Pendidikan hukum di perguruan tinggi pun belum secara konsisten mengintegrasikan perspektif gender dan hak asasi manusia sebagai bagian dari kurikulum inti.

### **2. Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan identifikasi tantangan di atas, artikel ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral:

Pertama, penguatan sistem bantuan hukum khusus untuk perempuan. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan cakupan program bantuan hukum, dengan memberikan prioritas pada perempuan korban kekerasan berbasis gender. Selain itu, perlu dikembangkan sistem rujukan terpadu yang menghubungkan layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial dalam satu mekanisme yang terintegrasi.



Kedua, reformasi pendidikan dan pelatihan hukum berbasis gender. Kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi perlu direvisi untuk mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis. Begitu pula, program pelatihan yang bersifat wajib dan berkelanjutan perlu dikembangkan untuk seluruh aparat penegak hukum—dari tingkat penyidik hingga hakim agung—mengenai isu-isu kesetaraan gender dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

Ketiga, peningkatan representasi perempuan dalam institusi hukum. Pemerintah perlu menetapkan target yang terukur dan mekanisme afirmatif untuk meningkatkan proporsi perempuan dalam posisi-posisi pengambil keputusan di kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Target minimum 30% sebagaimana direkomendasikan dalam berbagai standar internasional perlu dijadikan acuan kebijakan.

Keempat, pembentukan mekanisme pengawasan berbasis data. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data yang komprehensif dan terpilah berdasarkan gender mengenai penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, mulai dari tingkat pelaporan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Data ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem.

Kelima, penguatan koordinasi antar-lembaga. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan koordinasi yang efektif antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, KPPPA, Dinas Sosial, dan lembaga layanan berbasis masyarakat. Mekanisme koordinasi yang ada saat ini perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih tegas mengenai tanggung jawab dan prosedur koordinasi masing-masing lembaga.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini telah menganalisis secara komprehensif posisi perempuan dalam sistem hukum Indonesia melalui tiga dimensi utama: integritas penegakan hukum, kedudukan yuridis perempuan, dan tantangan struktural yang menghambat terwujudnya keadilan gender. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan pokok:

Pertama, Indonesia telah membangun kerangka regulasi perlindungan perempuan yang secara normatif cukup komprehensif, mulai dari jaminan konstitusional dalam UUD NRI 1945, ratifikasi CEDAW, hingga legislasi khusus seperti UU PKDRT dan UU TPKS. Perkembangan regulasi ini mencerminkan kemajuan yang nyata dan patut diapresiasi.

Kedua, meskipun demikian, kesenjangan yang signifikan masih terjadi antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik. Implementasi regulasi perlindungan perempuan masih menghadapi hambatan serius yang bersifat struktural dan kultural, termasuk bias gender dalam institusi penegak hukum, rendahnya representasi perempuan dalam posisi pengambil keputusan, keterbatasan akses keadilan bagi perempuan termarginalkan, dan kurangnya sensitivitas gender di kalangan aparat.

Ketiga, keadilan gender yang sejati tidak dapat dicapai hanya melalui reformasi normatif. Diperlukan transformasi yang lebih fundamental pada level kelembagaan dan budaya hukum. Ini mencakup reformasi pendidikan hukum, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan representasi perempuan dalam institusi hukum, penguatan mekanisme koordinasi, dan transformasi budaya hukum yang mengatasi akar-akar patriarkis yang masih mengakar.



Akhirnya, perjuangan untuk keadilan gender dalam hukum bukan hanya tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Sistem hukum yang adil dan bermartabat bagi perempuan adalah prasyarat bagi terwujudnya Indonesia yang benar-benar demokratis, berkeadilan, dan berperikemanusiaan—sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Perempuan, sebagai separuh dari penduduk Indonesia, tidak boleh terus menjadi warga negara kelas dua dalam sistem hukum negeri sendiri

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitri. (2010). *Perempuan dalam Hukum: Antara Kebijakan Formal dan Tantangan Praktis*. Bandung: Mandar Maju.
- Bartlett, K. T. (1990). Feminist legal methods. *Harvard Law Review*, 103(4), 829–888. <https://doi.org/10.2307/1341478>
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2022). *Profil Perempuan Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cook, R. J., & Cusack, S. (2010). *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- ILO (International Labour Organization). (2023). *Labour Overview: Trends in Latin America and the Caribbean 2023*. Geneva: ILO.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, S. (2017). *Hukum yang Berkeadilan: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Istiqamah, M. (2019). The implementation of the domestic violence law in Indonesia: A socio-legal analysis. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.30260>
- Kencana, U. (2020). Perempuan hakim dan perspektif gender dalam putusan pengadilan kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 255–274. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.255-274>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023 (CATAHU 2023)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- LBH APIK Jakarta. (2022). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2022*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan.
- MacKinnon, C. A. (1987). *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mahfud MD, M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.



- Nursiti, & Hanifah, I. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 36–52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2300>
- Prasetyo, T. (2016). Keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(3), 305–323. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.68>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UN CEDAW Committee. (2021). *Concluding Observations on the Combined Eighth and Ninth Periodic Reports of Indonesia*. CEDAW/C/IDN/CO/8-9. Geneva: United Nations.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. Geneva: World Economic Forum.